



**LURAH WUKIRSARI  
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN LURAH WUKIRSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**TAHUN 2022**



**LURAH WUKIRSARI  
KABUPATEN SLEMAN**

PERATURAN LURAH WUKIRSARI  
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WUKIRSARI,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 yang telah diubah Peraturan Bupati Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 264.890.000,00
b. Transfer	Rp. 4.743.839.704,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 93.728.205,00
d. Jumlah Pendapatan	Rp. 5.102.457.909,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 6.367.558.024,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 1.534.054.460,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 249.893.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 299.329.562,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp. 618.865.440,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 9.069.700.486, 40</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp.3.967.242.577,40)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.967.242.577,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 3.967.242.577,40

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut **P e r u b a h a n** Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

#### Pasal 3


Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Sekretariat dan Pelaksana Teknis sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wukirsari

Ditetapkan di Wukirsari  
pada tanggal 9 Mei 2022



LURAH WUKIRSARI

HANDUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di Wukirsari  
pada tanggal 9 Mei 2022  
CARIK WUKIRSARI,

H. RUSWANTORO

**BERITA KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2022 NOMOR 05**